

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai tulisan ini yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UU BUMN anak perusahaan dalam *holding* BUMN tidak lagi berkedudukan sebagai BUMN melainkan sebagai anak perusahaan BUMN karena tidak lagi terdapat penyertaan secara langsung, sedangkan pada UU Keuangan Negara kedudukan anak perusahaan tetap berupa BUMN sebagai akibat adanya penyertaan modal negara dalam anak perusahaan yang diperoleh melalui induk perusahaan setiap kekayaan negara. Perbedaan aturan tersebut menyebabkan belum adanya kepastian hukum terhadap kedudukan anak perusahaan terhadap induk perusahaan BUMN.
2. Hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan meliputi hubungan tanggung jawab. Dimana Induk Perusahaan dalam *holding* BUMN bertanggungjawab kepada anak perusahaan hanya sebatas saham yang disetor kecuali induk perusahaan tersebut ikut mempengaruhi jalannya bisnis anak perusahaan, maka induk perusahaan ikut bertanggungjawab tidak hanya tanggung jawab secara perdata tetapi juga secara pidana.

B. Saran

1. Pemerintah c.q Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu meninjau dan merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan usaha Milik Negara khususnya mengenai

kedudukan hukum dan hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anakperusahaan *holding* BUMN.

2. Induk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara perlu membuat Standar Operasional Prosedur terkait pelaksanaan dari adanya hak istimewa negara pada anak perusahaan BUMN berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 agar hak istimewa tersebut tidak melanggar hak publik dan hak dari pemegang saham lain dari anak perusahaan BUMN

